

## PAJAK DAN JENIS-JENIS PAJAK DI INDONESIA

Oleh : Cut Fadhlán Akhyar

Program Studi Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta

### Abstract

Taxation in Indonesia consists of several functions as a source of cost to build the country. Tax also has several elements, and types of taxes. Tax collection in Indonesia is compulsory for every citizen of Indonesia, as well as a form of devotion and active role of citizens, which is used for national development. Because of the national development continues over time and require continuous source of considerable cost, the smooth and successful development of a country is not only the responsibility of governments, but also the responsibility of the entire community. One embodiment of society's responsibility to the state is to pay taxes. In other words, the tax is an obligation once a form of devotion and active participation of citizens in order to participate in implementing national development.

**Keywords:** Tax; Types of Taxes

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu memperhatikan pembiayaan pembangunan. Salah satu pembiayaan pembangunan tersebut adalah pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

### PEMBAHASAN

#### Pengertian Pajak

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1979), dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum

Pajak dan Pajak Pendapatan" adalah sebagai berikut: *pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgeter, yaitu mengatur.

### Istilah-Istilah dalam Perpajakan

Dalam perpajakan terdapat istilah atau kata yang digunakan dalam melambangkan sesuatu. Kata-kata yang perlu kita ketahui, yaitu:

1. *Wajib Pajak* (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
2. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
3. *Masa Pajak* adalah jangka waktu yang masanya lama sama dengan satu bulan takwin, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
4. *Tahun Pajak* adalah jangka waktu satu tahun takwin, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
5. *Bagian Tahun Pajak* adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
6. *Pajak yang terutang* adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. *Penanggung Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. *Surat Paksa* adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

### Fungsi Pajak

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan. Maka secara umum pajak memiliki 4 fungsi dalam pembangunan, yaitu:

1. Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Pajak sebagai sumber pendapatan negara merupakan salah satu sumber penerimaan bagi kas negara. Berkaitan dengan itu, sampai saat ini pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara selain dari sektor lainnya. Selain itu, pajak berfungsi pula sebagai *budgeter*. Artinya, disatu sisi pajak berfungsi sebagai pendapatan disisi lain berfungsi pula sebagai pengeluaran untuk pembelanjaan/pembiayaan.

2. Sebagai Alat Pemerataan Ekonomi

Pajak yang telah masuk ke kas negara digunakan juga sebagai alat pemerataan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan seluruh penduduk. Langkah pemerataan ekonomi tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan pembangunan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

3. Sebagai Kegiatan Ekonomi

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan perpajakan. Bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui pajak dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan berikut:

- a. Meningkatkan pajak impor dan membebaskan pajak ekspor dengan tujuan melindungi dan

- meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.
- b). Melakukan pemungutan pajak penghasilan atas golongan yang berpenghasilan tinggi untuk meningkatkan keadilan sosial dengan jalan pemerataan pendapatan.
  - c). Memungut tarif pajak yang rendah bagi perusahaan yang baru berdiri dan industri kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan memperluas usaha dan menyerap tenaga kerja.
4. Sebagai Alat Stabilisasi Perekonomian
- Tindakan pemerintah untuk menstabilisasikan perekonomian salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengatur perpajakan. Contohnya, pemerintah melakukan kebijakan pajak yang rendah saat perekonomian mengalami penurunan. Hal itu perlu dilakukan karena dengan pajak yang rendah para investor akan termotivasi untuk menanamkan modalnya sehingga perekonomian akan kembali meningkat.

### Jenis-Jenis Pajak

Secara menyeluruh pengelompokan pajak dilakukan berdasarkan 3 faktor berikut, yaitu:

1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung
  - Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan menjadi:
    - a). Pajak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi/perorangan dan badan yang harus dibayar secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Contoh pajak langsung ialah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b). Pajak Tidak Langsung. Pajak tidak langsung ialah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan /peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat ketetapan pajak. Contoh pajak tidak langsung ialah Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), Bea Materai, dan Cukai.
2. Berdasarkan Pihak yang Memungut
- Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi:
- a). Pajak Negara. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Contoh pajak negara ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), dan Bea Materai.
  - b). Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap pajak mempunyai objek pajak tersendiri. Hal ini sesuai peraturan daerah masing-masing. Contoh pajak daerah ialah iuran kebersihan, pajak tontonan, pajak reklame.
3. Berdasarkan Sifatnya
- Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi:
- a). Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan

- besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPH).
- b). Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak objektif ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).

### Unsur-Unsur Pajak

Terdapat unsur-unsur yang harus diketahui dalam setiap jenis pajak, yaitu;

1. Subjek Pajak  
Subjek pajak yang disebut juga wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan, wajib membayar pajak kepada negara. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dengan mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tempat tinggal.
2. Objek Pajak  
Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diperoleh, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga.
3. Tarif Pajak  
Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Secara umum besar kecilnya pajak yang dibayar, ditetapkan oleh:

- a). Tarif Proporsional. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Semakin besar pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, jika penghasilan kecil, maka pajak yang dibayar pun kecil.
- b). Tarif Progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah. Semakin besar pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar persentase pajak yang harus dibayar.
- c). Tarif Degresif. Tarif degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin rendah jika objek pajak semakin bertambah. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak justru semakin rendah persentase pajak yang harus dibayar.
- d). Tarif Tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

### Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

Pemerintah juga melakukan pungutan resmi selain pungutan pajak, yaitu retribusi dan sumbangan.

#### a. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.

Disini dapat disimpulkan bahwa, mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakan.

Pungutan retribusi ini diatur oleh undang-undang negara, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Contoh dari retribusi, diantaranya adalah:

1. Retribusi kebersihan
2. Retribusi masuk terminal
3. Retribusi tontonan
4. Retribusi iklan
5. Retribusi izin usaha

b. Sumbangan

Sumbangan adalah pungutan premi yang dilakukan pemerintah dimana imbalan jasanya dapat secara langsung dinikmati atau mungkin tidak ada balasan jasanya.

Pemungutan sumbangan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah. Contoh dari pungutan sumbangan, yaitu sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI), Sumbangan Wajib Dana Keselamatan Penumpang (SWDKP), sumbangan bencana alam, dan sumbangan perbaikan jalan.

### Contoh-Contoh Pajak

Di Indonesia, ada beberapa macam pajak yang menjadi kewajiban setiap warga negara. Setiap pajak yang dipungut tersebut merupakan kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum akan diuraikan tentang beberapa macam pajak yang sudah sering kita dengar, diantaranya adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

- a). Pengertian Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya.
- b). Dasar Pungutan PPh. Pungutan pajak penghasilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang ini berisi tentang subjek pajak, objek pajak, Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.

c). Subjek PPh. Subjek pajak penghasilan adalah orang atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Berikut ini yang termasuk subjek pajak penghasilan:

1. Orang pribadi atau warisan yang belum dibagi.
2. Badan, seperti PT, CV, Firma, BUMN, BUMD, Perseroan, Persekutuan, Koperasi, dan Yayasan.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) lainnya, yaitu tempat untuk menjalankan usaha secara teratur yang didirikan oleh badan/ perusahaan di luar negeri.

d). Objek PPh. Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Contohnya ialah gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, uang pensiun, dan laba usaha.

e). Tarif Pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam setahun)

- Sampai dengan Rp 50.000.000 → Tarif Pajak 5%
- Diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000 → Tarif Pajak 15%
- Diatas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000 → Tarif Pajak 25%
- Di atas Rp 500.000.000 → Tarif Pajak 30%

(www.ekonomi-holic.com/2013),

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- a). Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas kepemilikan tanah, beserta bangunan yang berdiri di atasnya.
- b). Dasar Pemungutan PBB. Pemungutan PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan terakhir diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- c). Subjek PBB. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, serta memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan yang dimilikinya tersebut.
  - d). Objek PBB. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Dalam hal ini, bumi dan bangunan yang dimaksud adalah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.
  - e). Tarif Pajak. Besarnya tarif PBB adalah sebesar 0,5% yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak macam apapun di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tarif ini dikenal sebagai tarif tunggal.
3. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
- a). Pengertian PPn-BM. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.
  - b). Dasar Pemungutan PPn-BM. Dasar pengenaan PPn-BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.
  - c). Subjek PPn-BM. Subjek Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya menghasilkan barang, menyimpan barang, melakukan usaha perdagangan, mengeksport barang, memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
  - d). Objek PPn-BM. Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah, meliputi:
    - Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
    - Peristiwa impor atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
    - Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
    - Penyerahan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
  - e). Tarif Pajak  
Besarnya tarif PPn-BM dibagi menjadi 2, yaitu:
    - Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa adalah sebesar 10%.
    - Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah yang serendah-rendahnya sebesar 10%, dan yang setinggi-tingginya sebesar 50%.
4. **Bea Meterai**
- a). Pengertian Bea Meterai. Bea Meterai terdiri dari beberapa istilah yang berbeda, diantaranya:
    - *Dokumen* adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.
    - *Benda Meterai* adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
    - *Tanda Tangan* adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya

- dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan, atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai tanda pengganti tanda tangan.
- *Pemeteraian Kemudian* adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
  - *Pejabat Pos* adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.
- b. Dasar Pemungutan Bea Meterai. Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Meterai 1985. Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea meterai.
- c. Subjek Bea Meterai. Subjek Bea Meterai adalah orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa benda meterai, yang telah disebutkan di atas.
- d. Objek Bea Meterai. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai, Objek Bea Meterai meliputi sebagai berikut:
1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
  2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
  3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk rangkap-rangkapnya.
  4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000,- s/d Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp.3.000,-; lebih dari Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp.6.000,-.
  5. Cek dan Bilyet giro → Rp.3000,-
  6. Surat berharga, seperti wesel, promes, askep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,-.
  7. Efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp.6.000,-
  8. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan.
- e. Tarif Pajak. Dengan dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, tarif bea meterai yang semula bernilai Rp 500 dan Rp 1000, telah diubah menjadi bernilai Rp 1000 dan Rp 2000. Dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1995 ini tentu sebagai tindak lanjut atas wewenang yang diberikan oleh pasal 3 Undang-Undang Bea Meterai itu sendiri untuk menetapkan tarif Bea Meterai.

### **Hambatan Pemungutan Pajak**

Dalam proses pemungutan pajak, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ternyata ada beberapa hambatan atau penghalang yang dapat mengganggu proses pemungutan pajak tersebut.

Beberapa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Perlawanan Pasif**  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.

- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2. Perlawanan Aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.  
Bentuknya antara lain:  
*Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.  
*Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## PENUTUP

Pajak di Indonesia terdiri dari beberapa fungsi sebagai sumber biaya untuk membangun negara. Pajak juga mempunyai beberapa unsur, dan jenis pajak. Pajak di Indonesia merupakan pemungutan wajib bagi setiap warga Indonesia, sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga masyarakat, yang digunakan untuk pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional itu berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang membutuhkan sumber biaya yang cukup banyak, maka kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan tanggung jawab masyarakat kepada negara adalah dengan membayar pajak. Dengan kata lain, pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, dkk. 1999. *Perpajakan Buku 1*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gunadi, dkk. 1999. *Perpajakan Buku 2*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- H. Rochmat Soemitro .1979. Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan, Jakarta: Eresco
- Mardiasmo. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai.
- [http://www.ekonomi-holic.com/2013/01/tarif-pajak-penghasilan-2013-dan-cara\\_2918.html](http://www.ekonomi-holic.com/2013/01/tarif-pajak-penghasilan-2013-dan-cara_2918.html)
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Materai%20Baru.pdf> 2014